



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

NOMOR 91/PDT/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1.SUTRASNO, Tempat/tanggal lahir Magelang, 06-06-1960, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, NIK 3308180606600006, beralamat di Dusun Wanteyan Rt 04 RW 08, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

2.TRIYANAH, Tempat/tanggal lahir Magelang, 07-07-1961, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, NIK 3308184707610001 beralamat di Dusun Wanteyan Rt 05 RW 09, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

3.SUPRATNO, Tempat/tanggal lahir Magelang, 08-10-1967, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3308180810670006, beralamat di Dusun Wanteyan Rt 03 RW 08, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

4.RUMIYATI ,Tempat/tanggal lahir Magelang, 10-01-1971, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, NIK 3308185001710006, beralamat di Dusun Wanteyan Rt 02 RW 08, Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Penggugat I,II,III dan IV; Para Pembanding / Penggugat I,II,III dan IV diwakili oleh Kuasanya yaitu TITIK ARIYANI,S.H. dan EKO WIDI ANTO, S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI, SH & REKAN, beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021;

Lawan :

1. SIYAMSIH, Tempat/tanggal lahir 10 Januari 1953, Buruh, beralamat di Dusun Wanteyan Rt 08 RW 09, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADIANSYAH NURAHMAN,

Halaman 1 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan MORTEZA AVESINA, SH., masing-masing selaku advokat pada LAW OFFICE ADIANSYAH NURAHMAN & Partners, yang beralamat di Jl. Rogojembangan Raya, No. 65, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2.Kantor ATR/BPN Kabupaten Magelang, beralamat di Jalan Sukarno- Hatta Nomor 110 Kota Mungkid, dalam hal ini diwakili oleh NUR AINI ARIFAH, A.Ptnh., PURNOMO WIDODO, S.SiT., MAHANI SAFITRI, S.SiT., DWI HANDONO, S.ST., AGUS SOIM NAHYU WIDIYANTO, FAJAR SETYOWIBOWO, berdasarkan surat kuasa khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tertanggal 1 Oktober 2021; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3.Kepala Desa Lebak, beralamat di Jalan Suwiti Dusun Pandak Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4.SLAMET ROHMAN, Tempat/tanggal lahir Magelang, 10 Januari 1974, Tukang Kayu, beralamat di Dusun Wanteyan Rt 07 RW 09, Desa Lebak, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Mkd tanggal 22 Desember 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1910 an, di Dusun Wanteyan, Desa Lebak, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang pernah hidup pasangan suami-istri bernama SUHUD bin PARTO LEKSONO (Kakek Para Penggugat) semasa hidupnya

Halaman 2 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dua kali, pertama dengan upiyem dan memiliki satu orang anak bernama Suradin Bin Suhud dan dalam pernikahan kedua dengan Rusmi tidak memiliki anak;

2. Bahwa anak SUHUD bin PARTO LEKSONO yaitu SURADIN Alias MUH DAWAM selanjutnya menikah dengan SUMITRI di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. SUTRASNO;
 - b. TRIYANAH;
 - c. SUPRATNO;
 - d. RUMIYATI;
3. Bahwa SUHUD bin PARTO LEKSONO meninggal pada 1983 selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang tersebut dalam buku Leter C desa No. 484, persil 94, klas S.III, luas ± 4.900 M2, tercatat atas nama SUHUD bin PARTO LEKSONO, terletak di Dusun Wanteyan, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selanjutnya harta yang tersebut dalam buku Leter C desa No. 484, persil 94, klas S.III, luas ± 4.900 M2 atas nama SUHUD bin PARTO LEKSONO sebagian beralih pada letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III atas nama SURADIN bin SUHUD namun telah terbagi menjadi 3 yaitu letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III luas 0350 M2, letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III luas 1690 M2 dan letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III luas 2040 M2;
5. Bahwa ketiga bagian tanah tersebut saat ini telah dijual oleh SURADIN bin SUHUD dengan rincian sebagai berikut:
 - letter c desa No. 492 persil 94, klas S.II luas 0350 M2, dijual kepada Wuriyah;
 - letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III luas 1690 M2 dijual kepada Diono;
 - letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III luas 2040 M2 dijual kepada Sungep/Ibrahim;
6. Bahwa awalnya tanah yang tersebut dalam buku Leter C desa No. 484, persil 94, klas S.III, luas ± 4.900 M2 dengan telah dijualnya 3 bidang seperti tersebut dalam point 5 sehingga tanah tersebut masih mempunyai sisa luas sebesar ± 820 M2;
7. Bahwa sisa tanah sawah tersebut dalam Leter C desa No 484, persil 94, klas S.III, luas ± 820 M2, tercatat atas nama SUHUD bin PARTO LEKSONO dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik winarsih;

Halaman 3 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan

: selokan;

Sebelah Barat

: tanah milik siyamsih/diono;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa (obyek sengketa).

8. Bahwa setelah SURADIN Alias MUH DAWAM meninggal dunia pada 15 Juli 2001 dan sisa tanah waris yang tersebut dalam Leter C desa No 484, persil 94, klas S.III, luas \pm 820 M2 terletak di dusun Wanteyan Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang merupakan hak mutlak dan sah dari ahli waris SUHUD bin PARTO LEKSONO (Para Penggugat) tanpa seijin,sepersetujuan dan sepengetahuan dari pemilik sah yaitu Para Penggugat tanah sawah tersebut telah dikuasai dan dihaki oleh Siyamsih (Tergugat) secara melawan hukum dan melawan hak, yaitu hak sekarang haknya PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah;
9. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa sudah berupaya mengingatkan kepada Tergugat agar tanah sengketa dikembalikan/diserahkan kepada Para Penggugat namun tidak pernah ditanggapi bahkan Tergugat cenderung tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
10. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tidak didasari oleh alas hak yang sah, yaitu **penyerobotan tanah** dengan cara mengambil/memiliki dan menguasai tanah yang bukan haknya tanpa persetujuan dan seijin pemilik sah yaitu SUHUD bin PARTO LEKSONO atau ahli warisnya (Para Penggugat);
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengambil dan memiliki tanah obyek sengketa (penyerobotan tanah) yang bukan haknya tersebut, maka perbuatan yang demikian merupakan **perbuatan melawan hukum** dan melawan hak. Sehingga penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah.
12. Bahwa alangkah kagetnya Para Penggugat, Tergugat yang bukan ahli waris tidak hanya menguasai dan menghaki tanahnya saja namun selanjutnya pada tahun 2006 SIYAMSIH (Tergugat) dengan itikad buruk mengikutkan proses pensertifikatan tanah obyek sengketa (poin7) yang diprogramkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Magelang melalui program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), atas tanah yang tercatat C Desa No.484 P 94 S.III seluas \pm 820 M2 (delapan ratus dua puluh meter persegi) atasnama SUHUD bin Parto Leksono yang digabungkan jadi satu tanah daratan sawah hak milik C Desa No.483 P 94 S.III seluas \pm 670 M2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi) sehingga menjadi 1490 M2 (seribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi)

Halaman 4 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama SIYAMSIH (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Winarsih;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Diono;

Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 489, luas 1.460 M2, atas nama SIYAMSIH/Tergugat.

13. Bahwa dasar pembuatan sertifikat adalah Letter C desa No. 483 Persel No 94 S.III luas 0670 M2 namun demikian ternyata tanah yang dimintakan sertifikat melebihi luas yang tersebut dalam letter C desa No 483 Persil 94 S.III atas nama Siyamsih;
14. Bahwa karena kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Siyamsih cacat hukum dan tidak sah, maka peralihan/penerbitan/pencatatan tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 489, luas 1.460 M2, atas nama SIYAMSIH/Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah.
15. Bahwa proses untuk kelengkapan administrasi persertifikatan melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut segala sesuatunya lewat Pemerintah Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Bahwa apa yang dilakukan SIYAMSIH (Tergugat) dan pemerintah Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang adalah Cacat Hukum dikarenakan SIYAMSIH (Tergugat) pada saat mengadakan pengajuan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) luas yang diajukan melebihi dari yang sebenarnya, begitu juga dengan Pemerintah Desa Lebak Kecamatan Grabag yang memberikan persetujuan proses kelengkapan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya disebabkan mengandung Cacat Hukum.
16. Bahwa saat ini tanah obyek sengketa telah disewa oleh Turut Tergugat III untuk pertanian yang pada hakekatnya tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa tersebut dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun, jika diperlukan dengan bantuan pihak berwajib (polisi).
17. Bahwa disamping itu karena kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat cacat hukum dan tidak sah (Perbuatan Melawan Hukum) maka permohonan proses balik nama dan penerbitan Sertifikat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat melalui TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut cacat hukum dan tidak sah. Oleh karenanya sertipikat tanah sengketa harus dibatalkan.

Halaman 5 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak tahun 1994 sampai sekarang (gugatan didaftarkan) telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yang meliputi :
 - a) Kerugian materiil berupa Para Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari tanah obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini gugatan dimasukkan (27 tahun) yaitu apabila ditanami padi setiap tahunnya akan menghasilkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama Tergugat menguasai tanah sengketa selama 27 tahun, maka $27 \text{ tahun} \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 162.000.000,-}$ (seratus enam puluh dua juta rupiah).
 - b) Kerugian Moril berupa rasa tidak nyaman, tertekan dan rasa malu terhadap masyarakat apabila dinilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c) Kerugian lain yang timbul dan atau yang akan timbul yaitu biaya gugatan dan biaya pengosongan tanah sengketa, apabila dinilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa karena hal tersebut sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Para Penggugat yang berupa kerugian materiil sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), kerugian moril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah) secara kontan, tunai dan sekaligus.
20. Bahwa ada kekhawatiran dari Para Penggugat tanah sengketa akan dialihkan dan/atau dibebani hak tanggungan, untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut.
21. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
22. Bahwa ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi putusan pengadilan, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
23. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik (musyawarah kekeluargaan)

Halaman 6 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan kepengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq. Majelis hakim pemeriksa berkenan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

I. **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek engketa;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari SUHUD bin PARTO LEKSONO yang sah;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah pemilik sah **sisa** tanah sawah tersebut dalam buku Leter C Desa No. 484, persil 94, klas S.III, luas \pm 820 M2, tercatat atasnama SUHUD bin PARTO LEKSONO, terletak di Dusun Wanteyan, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik winarsih;
Sebelah Selatan : selokan;
Sebelah Barat : Tanah milik siyamsih/diono;
5. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, yaitu hak Para Penggugat yang berhak atas tanah obyek sengketa tanpa sepersetujuan, seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;
6. Menyatakan hukum penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat terhadap sebidang tanah tersebut dalam buku Leter C Desa No. 484, persil 94, klas S.III, luas \pm 820 M2, tercatat atas nama SUHUD bin PARTO LEKSONO, terletak di di Dusun Wanteyan, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang adalah cacat hukum dan tidak sah.
7. Menyatakan hukum proses balik nama dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 489, luas 1.460 M2 atas nama SIYAMSIH, terletak di di Dusun Wanteyan, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik winarsih;
Sebelah Selatan : selokan;
Sebelah Barat : Tanah milik Diono;
Oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan;

Halaman 7 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa :
 - 1) Kerugian materiil karena Para Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari tanah obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini gugatan dimasukkan (27 tahun) yaitu apabila ditanami padi setiap tahunnya akan menghasilkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama Tergugat menguasai tanah sengketa selama 27 tahun, maka 27 tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
 - 2) Kerugian Moril berupa rasa tidak nyaman, tertekan dan rasa malu terhadap masyarakat apabila dinilai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3) Kerugian lain yang timbul dan atau yang akan timbul yaitu biaya gugatan dan biaya pengosongan tanah sengketa, apabila dinilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun, jika diperlukan dengan bantuan pihak berwajib (polisi). Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini.
11. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan undang-undang.

II. SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo oleh karena materi perkara yaitu Para Penggugat yang meminta pembatalan atas

Halaman 8 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo karena Pengadilan Negeri Mungkid secara Absolut tidak berwenang untuk mengadili Gugatan aquo;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada dasarnya adalah gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No.489 atas nama Siyamsih dengan luas ± 1.460 M2. Para Penggugat mendalikan bahwa penerbitan Sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 merumuskan bahwa objek sengketa yang harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa berdasarkan perumusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis tentang sengketa yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Suatu penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindak hukum tata usaha neara;
 - d. Bersifat konkret, individual dan final;
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain";

Dan pada dasarnya gugatan aquo adalah tentang pembatalan Sertipikat Hak, dan dalam hal ini merupakan persoalan yang masuk ke dalam objek hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

1. Bahwa dalam Petittum gugatannya halaman 9 angka 7 Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:489 Luas 1.460 M2 atas nama Siyamsih

Halaman 9 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Perumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 2 huruf a dikatakan bahwa Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertipikat, Pembatalan Sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan tata usaha Negara (TUN). Dengan demikian sudah harusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

BAHWA OLEH KARENA PENGADILAN NEGERI MUNGKID TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI, DAN PERKARA INI MERUPAKAN YURIDIKSI DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG, MAKA SUDAH SEWAJARNYA APABILA GUGATAN INI DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI MUNGKID.

B. EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA

1. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo karena Surat Kuasa Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 147 R.BG/123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 116/K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987;

2. Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, pada klausula khusus pada intinya hanya menyebutkan

*“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili kepentingan hukum
Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat dalam perkara gugatan
penguasaan tanpa alas hak (Perbuatan Melawan Hukum) pada Pengadilan
Negeri Mungkid yang berlawanan dengan....dst”.*

Bahwa surat kuasa Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas bukanlah merupakan surat kuasa khusus melainkan surat kuasa umum yang diberi titel khusus. karena hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 10 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Mengenai Objek Hukum

- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas objek hukum yang dijadikan sengketa perkara aquo, yaitu tanah/sawah milik Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.489 atas nama Siyamsih dengan luas ± 1.460 M2;
 - Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan tegas perihal apa yang terjadi terhadap objek hukum tersebut;
 - Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak menyebutkan apa yang diperkarakan/dituntut, sedangkan tuntutan tersebut dimuat di dalam Surat Gugatan Para Penggugat sehingga Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang mesti dipenuhi dalam Surat Kuasa Khusus;
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus di atur dalam pasal 123 HIR/147 R.Bg yang lazim disebut *Bijzondere Schrifttelijke Machtiging*. Formulasi surat kuasa dipertegas lagi dalam SEMA RI tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya: "*Harus tegas menyebutkan identitas Para Pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat*";
4. Bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1994 jelas menyatakan kalau di dalam Surat Kuasa Khusus harus terdapat identitas para pihak disebutkan secara jelas juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukan sebagai gugatan dan hal tersebut didalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak dicantumkan secara rinci;
5. Bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 14 dan 15 adalah sebagai berikut:
- a. SEMA No. 2 tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959. Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:
- Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);

Halaman 11 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli;

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang diatur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat Kuasa Khusus cacat formil
- Dengan sendirinya kedudukan sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

b. SEMA NO. 6 tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah dideskripsi dengan pembahasan SEMA No. 2 tahun 1959 yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan sfesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang harus diperkarakan.
- Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah.

c. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif jika di dalam suatu Surat kuasa salah satu syarat yang tidak dipenuhinya, maka akan mengakibatkan:

- Surat Kuasa Cacat;
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah;
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat.

(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan formil dalam gugatan perdata, varia peradiln edisi 99 hal 129 – 130)

Halaman 12 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa bukan hanya hal yang telah dikemukakan di atas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung pernyataan Tergugat tersebut yaitu:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut: *"Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas Para Pihak, Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Perbuatan Hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya";*
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551 K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai berikut: *"Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".*
- e. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas, dengan tidak disebutkannya pokok dan objek sengketa yang diperkarakan di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, maka mengakibatkan Surat Kuasa Khusus
- f. Para Penggugat tersebut menjadi cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DI LUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN ASAS PERSONA STANDI IN JUDICIO
- g. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo karena Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Para Pemberi Kuasa di dalam Surat Kuasanya;
- h. Bahwa terkait dengan tidak disebutkan pokok dan objek yang disengketakan di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, maka konsekuensinya sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya;
- i. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal Para Penggugat kepada Penerima Kuasa bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan melanggar asas *Persona Standi In Judicio* karena Penerima Kuasa telah melakukan

Halaman 13 Putusan No. 91/Pdt / 2022 / PT SMG



tindakan melebihi kewenangan untuk bertindak menurut hukum;

- i. Bahwa tuntutan-tuntutan di dalam Petitum Surat Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh prinsipal Para Penggugat kepada Penerima Kuasa, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa telah melakukan tindakan melebihi kuasa yang diberikan kepadanya oleh Pemberi Kuasa In casu Prinsipal Para Penggugat dan Penerima Kuasa telah melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya karena tidak berwenang (*Non Persona Standi In Judicio*);
- j. Bahwa sudah seharusnya seluruh tindakan yang akan dijalankan serta tuntutan-tuntutan hukum yang dimohonkan kepada Pengadilan melalui Penerima Kuasa dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus;
- k. Bahwa selain itu, mengingat adanya kerugian yang diklaim diderita oleh principal Para Penggugat, sudah sewajarnya perhitungan tersebut dirinci dengan baik, dan bukan serta muncul tanpa adanya dasar hukum atau hanya berdasarkan perhitungan sepihak Para Penggugat, sehingga apabila tidak tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, berarti dasar perhitungan yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar sama sekali;
- l. Bahwa perihal perhitungan kerugian materil maupun imateriil, dimana seluruhnya memerlukan dasar hukum yang menguatkan seluruh tindakan Penerima Kuasa dan dalam hal ini dasar hukum tindakannya Penerima Kuasa sudah sepatutnya berasal dari Surat Kuasa Khusus;
- m. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Hukum Perdata yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut: Pasal 1796 KUH Perdata: "Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.
Pasal 1797 KUH Perdata: "Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya:....."
- n. Bahwa dengan telah terbuktinya Pemberi Kuasa in casu principal Para Penggugat dan Penerima Kuasa telah melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.



Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 R.BG dan bertentangan dengan SEMA R.I No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mengakibatkan Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa (*Over Bodecht*) dan pelanggaran asas *Persona Standi In Judicio*, dimana secara nyata Penerima Kuasa telah melakukan tindakan hukum/memintakan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

- o. Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagai Penggugat
- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Para Penggugat. Bahwa dalam surat Gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah/sawah yang menjadi objek sengketa. Pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam surat Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hanya menjelaskan terkait harta peninggalan dari Suhud Bin Parto Laksono. Kemudian pada angka 8, Para Penggugat secara sepihak mengaku bahwa tanah milik Tergugat adalah peninggalan dari Kakek Para Penggugat, padahal tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Tergugat yang telah terbit Sertipikat Hak Milik dengan luas ± 1.460 M2 atas nama Siyamsih (Tergugat), sertipikat tersebut telah terbit sejak tahun 2006, dan selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkannya;
- b. Bahwa Para Penggugat adalah penduduk asli Dusun Wanteyan, Desa Lebak, Kec. Grabag, maka sudah tentu Para Penggugat mengetahui adanya Progam Prona sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 12 halaman 5. Bahwa pada saat Tergugat mengajukan penerbitan sertipikat, Para Penggugat sama sekali tidak melakukan keberatan atas proses penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa apabila Para Penggugat merasa pemilik dari tanah yang menjadi objek
- c. sengketa, maka sudah pasti Para Penggugat akan mengajukan keberatan dan tentu sertipikat Tergugat tidak dapat diterbitkan. Akan tetapi, Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, bahkan sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 18 halaman 6, Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak 1994, bahkan saat ayah Para Penggugat yang bernama Suradin alias Muh Dawan Bin Suhud masih hidup, sehingga sudah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah milik Tergugat dan tidak memiliki kaitan atau hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Gugatan, karena Para Penggugat sama sekali bukan pemilih tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;

- d. Bahwa dalil Tergugat telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294.K/Sip/1971 yang berbunyi: *"Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Gugatan.

p. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel alias Tidak Jelas

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Mungkid haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias tidak jelas;
- b. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah mencampur adukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan materi gugatan yang seharusnya diajukan ke Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- c. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 8 halaman 4, Para Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi dalam petitumnya angka 7 halaman 9 Para Penggugat meminta agar Sertipikat Hak Milik Nomor 00489 atas nama Siyamsih dibatalkan. Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Perumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf a dikatakan bahwa Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertipikat, Pembatalan Sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan tata usaha Negara (TUN). dengan demikian, gugatan Para Penggugat obscuur libel alias tidak jelas apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau materi gugatan

Halaman 16 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- d. Bahwa pada angka 4 halaman 3, Para Penggugat mendalilkan tanah berdasarkan buku Letter C Desa No.484, persil 94 klas S.III, luas ± 4.900 M2 atas nama Suhud Bin Parto Leksono Sebagian beralih pada letter c desa No. 492 persil 94, klas S.III atas nama Suradin Bin Suhud. Bahwa pada angka 5 halaman Para Penggugat menyatakan tanah milik Suradin telah dijual. sehingga tanah milik Suhud Bin Parto Leksono masih tersisa ± 820 M2. Bahwa Para Penggugat seharusnya menanyakan kepada Suhud Bin Parto Leksono atau Suradin
- e. Tanah dimana letak dan kepemilikan sisa tanah tersebut, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut hanya sebagian yang beralih kepada Suradin, dengan demikian sebagian lagi masih dikuasai oleh Suhud, akan tetapi secarasepihak Para Penggugat mengaku bahwa tanah yang dimiliki Tergugat adalah milik Para Penggugat. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga bisa menguasai sisa tanah milik Suhud Bin Parto Leksono.
- f. Bahwa gugatan Para Penggugat kontradiktif yang membuat Gugatan tersebut menjadi obscur libel dan bertetangan antara dalil-dalil gugatan yang disampaikan. Bahwa pada angka 12 halaman 5 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat hanya seluas ± 670 M2, kemudian Para Penggugat menuduh Tergugat telah mengambil sisa tanah milik Para Penggugat seluas ± 820 M2. Bahwa jika ditotal luas keseluruhan maka 670 M2 luas tanah milik Tergugat ditambahkan dengan 820 M2 menjadi 1.490 M2. Padahal dalam Sertipikat Hak Milik No. 00489 milik Tergugat, luas tanah yang dimiliki Tergugat hanya ± 1.460 M2, sehingga terdapat perbedaan seluas 30 M2. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat sangat kontradiktif, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan terkait perbedaan luas tanah sesuai dengan dalil yang disampaikan di dalam gugatannya. Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 17 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat obscur libel atau tidak jelas, dan oleh karena itu sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

I. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

- a. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat angka 12 halaman 5, Tergugat telah mendaftarkan sertipikat hak atas tanah pada tahun 2006 dan telah menguasai sejak tahun 1994. Bahwa selama puluhan tahun tersebut tidak ada keberatan dari Para Penggugat, bahkan saat ayah kandung dari Para Penggugat masih hidup. Sehingga dalil Para Penggugat yang baru mengajukan sekarang menjadi sangat janggal, apabila Para Penggugat merasa memiliki tanah tersebut, maka saat ayah kandung Para Penggugat yang bernama Suradin alias Muh Dawan masih hidup atau saat Tergugat mendaftarkan Sertipikat, Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya;
- b. Bahwa sejak tahun 2006, tanah yang saat ini menjadi objek sengketa telah terbit sertipikat hak milik No. 00489 atas nama Siyamsih (Tergugat), sehingga Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa *Exceptio Temporis*. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:
- “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;*
- c. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 00489 atas nama Siyamsih dengan luas ± 1.460 M2 telah terbit sejak tahun 2006. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) karena telah melewati masa 5 (lima) tahun sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanjelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon atas jawaban, dalil-dalil atau permohonan yang telah disampaikan dalam Eksepsinya sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk, terulang dan termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat didalam jawaban pokok perkara ini tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat akan tetapi dalam intinya saja;
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali, tanah yang saat ini telah terbit sertifikat Hak Milik No. 00489 adalah warisan dari Ibu Tergugat yang bernama Supiyem kepada Tergugat, dan sebagian lagi adalah tanah yang dibeli oleh Alm. Muh Asmadi (Suami Tergugat) kepada Ibu Supiyem, kemudian pada tahun 2006 Tergugat mengikuti Program Prona yang kemudian terbit sertifikat hak milik No. 00489 atas nama Siyamsih (Tergugat);
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan luas tanah Para Penggugat yang dikuasai Tergugat adalah ± 820 M2, sedangkan tanah milik Tergugat hanya ± 670 M2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali, sebagaimana disebutkan angka 4 di atas bahwa tanah tersebut adalah sah milik Tergugat warisan dari Ibu kandung Tergugat yang bernama Supiyem dan sebagian lagi dibeli oleh Suami Tergugat kepada Ibu Supiyem. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara dalil Para Penggugat dengan luas tanah yang dimiliki Tergugat. Tanah yang dimiliki Tergugat sebagaimana terdapat dalam sertifikat Hak Milik No. 00489 adalah seluas ± 1.460 M2, bukan 1.490 sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa *Exceptio Temporis* sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:
"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara Sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

Halaman 19 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

7. Bahwa dalil ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak dapat
8. dimintakan kepada Tergugat, karena Tergugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00489 atas nama Siyamsih dengan luas ± 1.460 M2.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2021 nomor 57/Pdt.G/2021/PN. Mkd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 20 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Mkd yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Para Penggugat / Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Mkd tanggal 22 Desember 2021 ;

Membaca, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2021 dan Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III / Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 10 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 10 Januari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III / Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 24 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Januari 2022, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2022, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 25 Januari 2022;

Membaca, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Mkd pada tanggal Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat 10 Januari 2022, Terbanding / Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021, kepada Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 22 Desember 2021 nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Mkd diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Karena berbeda pendapat dengan Majelis Hakim pemeriksa perkara, Hakim pemeriksa perkara tidak tepat dalam membuat pertimbangan perkara, Hakim pemeriksa tidak tepat dalam membuat pertimbangan hukum dalam membuat keputusan, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut pemeriksaab Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang . Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, banyak fakta yang terabaikan untuk pertimbangan putusan yang dijatuhkan tersebut;

-Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat keberatan karena selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukumk serta pertimbangan hukum yang salah/tidak benar;

-Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah melanggar asas Audit Et Elteram Parterm yang pada hakekatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid kurang mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan yakni dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali terhadap dalih Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang menyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah Penguasaan tanah tanpa alas hak/Perbuatan Melawan Hukum;

Para Pembanding mengajukan gugatan penguasaan tanah tanpa alas hak / perbbuatan melawan hukum dikarenakan objek perkaranya adalah hak-hak atau kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa termasuk dalam hal ini adalah sertifikat Hak Milik no. 489 atas nama Siyamsih, diterbitkan SHM tersebut oleh Turut Tergugat I merugikan hak dan kepentingan Para Pembanding. Dalam hal ini sertifikat berkedudukan sebagai bukti kepemilikan hak.

-Bahwa Para Pembanding mengajukan gugatan Penguasaan tanah tanpa alas hak/perbuatan meloawan hukum melalui Pengadilan Negeri Mungkid dikarenakan telah melewati batas waktu pengajuan gugatan TUN serta objek perkaranya menyangkut status kepemilikan hak, Sesuai Pasal 55 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90

Halaman 22 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding telah melakukan penyerobotan tanah milik Para Pembanding yang kemudian dibuatkan sertifikat SHM melalui Turut Terbanding I yang tidak dilandasi alas hak yang sah yakni dengan menyerobotan tanah yang tercatat dalam letter C desa No. 484 P 94 S III seluas ± 820 m² milik Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Pihak Terbanding / Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada angka 1 halaman 3, Para Pembanding mengutip pendapat Van Bonevel Faure yang menyatakan “ kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangan .Terbanding setuju dan sependapat , karena pertimbangan pertimbangan Judex Factie dalam perkara no. 57/Pdt.G/2021/PN Mkd telah berdasarkan landasan kekuatan hukum yang kuat dan sesuai dengan moral dan rasa keadilan;

-Bahwa tidak benar dalil Para Pembanding pada angka 5 halaman 3 yang menyatakan Judex Faktie mempertimbangkan dalil Para Pembanding .Bahwa Judex Faktie dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 28-33 telah memuat pertimbangan pertimbangan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding dan Terbanding sehingga putusan Judex Faktie telah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan;

-Bahwa Para Pembanding telah mengakui permasalahan aquo adalah terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding sebagaimana dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 5 halaman 3. Bahwa hal tersebut juga terdapat dalam petitum gugatan Para Penggugat / Para Pembanding halaman 9 angka 7, Para Pembanding / Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Luas 1.460 M² atas nama Siyamsih (Terbando / Tergugat) cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan;

-Bahwa pertimbangan Judex Faktie telah benar dan berkeadilan. Pertimbangan Judex Faktie telah sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 2 huruf (a) dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Perumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan Hakim perdata tidak berwenang membatalkan Sertifikat, Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Halaman 23 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TUN) , dengan demikian pertimbangan Judex Faktie telah berlandaskan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 22 Desember 2022 nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Mkd dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama , oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , karena memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan di persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dinggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mkd tanggal 22 Desember 2021 dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mkd tanggal 22 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum membayar biaya perkara Para Pembanding semula Para Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Tri Widodo ,S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Mahfud Saifullah, S.H dan Agus Subekti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang perkara nomor 91/Pdt/2022/PT SMG tanggal 14 Maret 2022, putusan mana pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Mahfud Saifullah,S.H.

Tri Widido,S.H

Ttd

Agus Subekti ,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan Rp 10.000,00

2.Redaksi putusanRp 10.000,00

3.Biaya Proses Rp130.000.00

Jumlah Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 Putusan No. 91/ Pdt / 2022 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)